

## **BAB IV**

### **PERANAN DAN IMPLEMENTASI PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO**

Pada bab ini penulis akan mencoba memaparkan mengenai apa peran dan bagaimana implementasi peranan *International Criminal Court* (ICC) dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang akan dijawab melalui Teori Peran oleh Alan C. Isaak dan Konsep Rezim Internasional oleh Stephen D. Krasner.

Dalam Teori Peran, peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi, baik yang berpengaruh dalam organisasi maupun dalam Negara. Teori peran berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Menurut Alan C. Isaak, munculnya suatu harapan, bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik; kedua, harapan juga bisa muncul dari cara pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. ICC dibentuk atas harapan Negara-Negara di dunia yang sepakat untuk membentuk sebuah lembaga peradilan internasional yang dapat menjalankan peran untuk dapat menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan HAM berat. ICC merupakan

sebuah lembaga pengadilan internasional yang memiliki peran untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang masuk ke dalam wilayah yuridiksi daripada ICC.

Dalam menjalankan peran untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan, diperlukan sebuah rezim yang harus disepakati dan dipatuhi. Menurut Krasner, Rezim Internasional sebagai seperangkat norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana harapan semua para aktor berkumpul di dalam hubungan internasional. Untuk membangun sebuah rezim diperlukan empat hal dasar yaitu prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan. Rezim dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi sebuah bentuk kerjasama yang mengikuti kepentingan seluruh anggotanya. ICC dibentuk atas keinginan dari negara-negara anggotanyanya untuk dapat mengakhiri impunitas dan menghentikan segala bentuk kejahatan internasional. Untuk menjalankan rezim tersebut, ICC memiliki Statuta Roma yang menjadi landasan hukum daripada ICC dalam menjalankan perannya. Statuta Roma memiliki empat hal dasar yang harus dimiliki oleh sebuah rezim, yaitu norma, prinsip, aturan dan prosedur pembuatan keputusan. Aturan-aturan serta prinsip yang terkandung didalam Statuta Roma kemudian diimplementasikan kedalam setiap peranan maupun keputusan yang dilakukan oleh ICC.

ICC merupakan sebuah lembaga peradilan yang memiliki Prinsip Komplementer yaitu ICC hanya bersifat sebagai pelengkap dari yuridiksi tindak pidana di tingkat nasional dan tidak menggantikan keberadaan dan peranan dari

yuridiksi pidana nasional suatu negara. ICC memiliki yuridiksi dalam menyelesaikan perkara terhadap kejahatan internasional yang terjadi di suatu negara, yaitu kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan agresi (*aggression*).

ICC mengkategorikan situasi yang terjadi di RDK ke dalam kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma Pasal 7 adalah beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara tersusun dan sistematis. Bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK menurut ICC adalah pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, perbuatan tidak manusiawi, penyiksaan, pemindahan penduduk secara paksa, penyerangan terhadap warga sipil, menghancurkan property, dan pencurian.<sup>1</sup>

Berdasarkan Prinsip Penerimaan yang berkaitan dengan diterima atau ditolaknya suatu kasus oleh ICC, ICC dapat menerima permintaan bantuan peradilan bagi negara yang tidak bersedia (*unwiling*) atau tidak mampu (*unable*) melaksanakan penyelidikan dan menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya tersebut. ICC mulai melaksanakan perannya di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan melakukan investigasi sejak bulan Juni tahun 2004 setelah adanya permintaan bantuan dari pemerintah RDK pada bulan April 2004 untuk

---

<sup>1</sup> Democratic Republic of the Congo, Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC-01/04, <https://www.icc-cpi.int/drc> diakses pada 10 Februari 2017 pukul 23.53 WIB.

menghentikan rangkaian konflik kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK akibat pertikaian etnis dan perang antar kelompok bersenjata di RDK.

Serangkaian peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK telah berlangsung sejak Perang Kongo Pertama (1996-1997) dan Perang Kongo Kedua (1998-2003) dan masih berlangsung meskipun kedua perang tersebut telah berakhir. Sesuai dengan Prinsip *Ratione Temporis* (Yuridiksi Temporal), ICC hanya dapat melakukan pengadilan bagi tindak kejahatan yang terjadi setelah terbentuknya Statuta Roma. Artinya, apabila peristiwa kejahatan kemanusiaan terjadi sebelum terbentuknya Statuta Roma, maka ICC tidak dapat mengadili kejahatan tersebut. Bagi negara yang telah menjadi anggota Statuta setelah statuta terbentuk, maka ICC memiliki yuridiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara anggota tersebut. Pemerintah RDK telah meratifikasi Statuta Roma pada bulan April tahun 2002.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, ICC memiliki wewenang untuk membawa peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK kedalam peradilan ICC dan melakukan beberapa upaya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK. Adapun peran yang dilakukan oleh ICC untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di RDK selama tahun 2012 sampai tahun 2016, adalah:

## **1. Melakukan Penyelidikan dan Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan**

Sebagai sebuah mahkamah peradilan internasional, ICC memiliki peran untuk menangkap, mengadili dan memutuskan masa tahanan kepada individu pelaku kejahatan yang berada dibawah yuridiksi ICC. Sebelum mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan masa tahanan bagi pelaku kejahatan, ICC harus menjalankan serangkaian proses dimulai dari penyelidikan hingga mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi individu yang dianggap bersalah atas kejahatan yang terjadi.

Dalam proses melakukan penangkapan bagi para pelaku kejahatan di RDK, sesuai dengan Pasal 53 Statuta Roma, ICC terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan informasi dari keterangan para korban kejahatan kemanusiaan melalui Penutut Umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dasar kelayakan suatu kasus apakah kasus tersebut masuk ke dalam wilayah yuridiksi ICC atau tidak.

ICC melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti melalui keterangan para korban pemerkosaan, tentara anak yang terlibat di dalam kelompok bersenjata dan korban kekerasan seksual, penganiayaan dengan mengunjungi tempat-tempat pengungsian dan lokasi kejadian yang terkena dampak dari perang antar kelompok bersenjata seperti di wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sejak awal merupakan wilayah yang paling sering terjadi konflik serta beberapa wilayah lainnya di RDK.

Terkait dengan konflik yang terjadi di Kinshasa pada bulan September 2016 yang mengakibatkan puluhan orang meninggal akibat protes yang berlangsung selama dua hari memprotes penundaan pelaksanaan pemilihan Presiden, ICC telah mengirim Tim Penuntut ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan selama lima hari dan memaksa pihak yang berkonflik untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut.<sup>2</sup> Apabila konflik yang terjadi di Kinshasa tersebut ditemukan bukti yang layak maka ICC dapat membawa konflik tersebut ke dalam wilayah yuridiksi ICC dan Tim Penuntut Umum akan mengeluarkan surat perintah penahanan bagi orang yang dianggap bertanggung jawab dalam konflik tersebut.

RDK telah berada di bawah pengawasan ICC sejak tahun 2004 dan ICC telah melakukan penyelidikan serta mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada individu yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK. ICC hanya dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada individu yang dianggap bersalah melalui hasil penyelidikan sesuai dengan Pasal 58 Statuta Roma yang berisi pengeluaran surat perintah penahanan atau surat pengadilan menghadap oleh sidang pra-peradilan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan dalam yuridiksi mahkamah. Surat perintah penangkapan diberikan kepada pengadilan nasional suatu negara untuk melakukan penangkapan kepada individu yang melakukan kejahatan di wilayah yuridiksi ICC dan menyerahkan individu tersebut kepada ICC untuk diadili oleh ICC. Individu

---

<sup>2</sup> ICC prosecutors visit Democratic Republic of Congo to Urge Restraint: Statement, <http://www.reuters.com/article/us-congo-politics-icc-idUSKBN12H1YS> diakses pada 11 Februari 2017 pukul 20.16 WIB.

dibebaskan dari tuntutan bersalah sampai dengan keputusan ICC yang menyatakan bahwa individu tersebut dinyatakan bersalah. Hal ini sesuai dengan Prinsip Praduga Tidak Bersalah yaitu prinsip yang mengatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan keputusan mahkamah yang mengatakan bahwa orang tersebut bersalah. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh ICC di RDK, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada enam orang individu yang dinyatakan bersalah atas kejahatan kemanusiaan di RDK, yaitu:

- Thomas Lubanga ditangkap pada 10 Februari 2006 dan pada 14 Maret 2012 dinyatakan bersalah atas bukti-bukti yang ditemukan bahwa Thomas Lubanga merupakan pemimpin dari kelompok bersenjata *Union des Patriotes Congolais* (UPC) yang dibentuk pada 15 September 2000 dan menggunakan anak-anak dibawah umur 15 tahun untuk dijadikan sebagai tentara anak (*child soldiers*) dan berperan secara aktif dalam upaya penyerangan selama 1 September 2002 dan 13 Agustus 2003.<sup>3</sup>
- Bosco Ntaganda ditangkap pada 13 Juli 2012 dan dinyatakan bersalah atas 13 kejahatan perang dan 5 kejahatan kemanusiaan (pembunuhan dan upaya pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan dan pemindahan penduduk secara paksa) yang dilakukan di Ituri pada tahun 2002 sampai tahun 2003. Ditemukan bukti bahwa Bosco Ntaganda merupakan wakil ketua dari

---

<sup>3</sup> Summary of the “Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute”, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, 14 Maret 2012, [https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012\\_03947.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03947.PDF)

kelompok *Patriotic Force for the Liberation of Congo* (FPLC) dan telah melakukan pembunuhan di Ituri, Provinsi Orientale dan membunuh sedikitnya 200 warga sipil di pemukiman di Mongbwalu dan Sayo pada 18-23 November 2002, 350 warga sipil di pemukiman di Lipri, Bambu, Kobu dan sekitarnya pada 17 Februari 2003 dan 2 Maret 2003.<sup>4</sup>

- Germain Katanga ditangkap pada 2 Juli 2007 dan dinyatakan bersalah pada 7 Maret 2014 atas kejahatan kemanusiaan (pembunuhan) dan 4 kejahatan perang (pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, perusakan property dan pencurian) yang dilakukan di Bogoro, Ituri pada 24 Februari 2003. Germain Katanga dijatuhkan hukuman tambahan terkait kejahatan kemanusiaan yaitu melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, dan menggunakan tentara anak dalam kelompok milisi Ngiti dan dalam kelompok yang melakukan pertempuran di Bogoro.<sup>5</sup>
- Callixte Mbarushimana ditangkap pada 11 Oktober 2010 dan menjadi tahanan ICC pada 25 Januari 2011 setelah diduga terlibat sebagai sekretaris eksekutif kelompok *Forces démocratiques de libération du Rwanda* (FDLR) dan dugaan melakukan 5 kejahatan kemanusiaan dan 8 kejahatan perang yang dilakukan di North dan South Kivu pada tahun 2009. Tetapi pada 30 Mei 2012 permohonan

---

<sup>4</sup> Decision on the Prosecutor's Application under Article 58, Situation in the Democratic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06, 13 Juli 2012, [https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012\\_07506.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_07506.PDF)

<sup>5</sup> Alleged Crimes Germain Katanga, <https://www.icc-cpi.int/drc/katanga/pages/alleged-crimes.aspx>, diakses pada 11 Februari 2017 pukul 22.47 WIB.

penahanan Callixte Mbarushimana ditolak karena dianggap tidak cukup bukti untuk membuktikan keterlibatannya dalam kejahatan tersebut.<sup>6</sup>

- Sylvestre Mudacumura diduga telah melakukan 9 kejahatan perang dalam konflik yang terjadi di Kivus pada tahun 2009 dan 2010. Penuntut umum mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Sylvestre Mudacumura pada 13 Juli 2012. Namun proses pengadilan ICC belum dapat dilanjutkan selama belum dilakukan penangkapan kepada Sylvestre.
- Mathieu Ngudjolo Chui ditangkap pada 6 Juli 2007 dan dibebaskan pada 18 Desember 2012 dari tuntutan terhadap 3 kejahatan kemanusiaan dan 7 kejahatan perang yang terjadi di Bogoro, Ituri pada 24 Februari 2003.

## **2. Menjatuhkan Masa Tahanan Kepada Pelaku Kejahatan Kemanusiaan**

ICC menjatuhkan masa tahanan kepada ketua kelompok UPC, Thomas Lubanga dengan masa tahanan 14 tahun penjara pada 10 Juli 2012 dan Germain Katanga ditahan dengan masa tahanan 12 tahun penjara pada 23 Mei 2014 dengan pengurangan masa tahanan 7 tahun penahanan di ICC pada 18 September 2007 sampai 23 Mei 2014. Kedua pelaku kejahatan tersebut kemudian dikembalikan ke penjara nasional RDK pada 19 Desember 2015 dan melanjutkan masa penahanan disana. Penahan terhadap dua orang tersebut sesuai dengan Prinsip Tanggung Jawab Pidana Secara Individual dalam Statuta Roma pasal 25 dimana seseorang

---

<sup>6</sup> Mbarushimana case: ICC Appelas Chamber Rejects the Prosecution's Appeal, 30 Mei 2012, ICC-CPI-20120530-PR798, <https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=PR798> diakses pada 11 Februari 2017 pukul 23.11 WIB.

yang melakukan tindak pidana di wilayah yuridiksi mahkamah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, ICC hanya menjatuhkan hukuman kepada individu dan bukan memberikan hukuman kepada kelompok ataupun kepada negara melainkan kepada perseorangan yang dianggap bersalah di dalam wilayah yuridiksi ICC.

Hadirnya ICC disuatu negara berdasar kepada prinsip komplementer dimana ICC hanya bersifat sebagai pelengkap daripada yuridiksi hukum nasional suatu negara. Adanya prinsip komplementer ini sekaligus harapan hadirnya ICC dapat melengkapi hukum nasional suatu negara dengan mengadopsi beberapa hal dalam organ ICC yang dapat diterapkan untuk melengkapi hukum nasional negara tersebut. Hadirnya ICC di RDK telah membuat parlemen RDK memutuskan untuk mengadopsi Statuta Roma dari ICC kedalam hukum nasional RDK. Hukum nasional tersebut memungkinkan pengadilan nasional RDK untuk melakukan investigasi, penuntutan dan memutuskan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan genosida berlaku di dalam hukum nasional RDK. Pengadopsian tersebut secara bulat diterima oleh Parlemen RDK pada 2 Juni 2015.<sup>7</sup>

### **3. Memberikan Ganti Rugi Kepada Korban Melalui *Trust Fund for Victims***

Untuk pertama kalinya sejak ICC terbentuk, ICC memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan kemanusiaan. Ganti rugi diberikan kepada korban baik kepada individu ataupun secara kolektif yang menjadi korban atas kejahatan yang terjadi

---

<sup>7</sup> New DRC Law Criminalizes ICC Crimes, Strengthens Cooperation with Court, <https://ciccglobaIjustice.wordpress.com/2015/06/24/new-drc-law-criminalizes-icc-crimes-strengthens-cooperation-with-court/>, diakses pada 11 Februari 2017 pukul 02.07 WIB.

yang dilakukan oleh pelaku yang dinyatakan bersalah oleh ICC. Pemberian ganti rugi diberikan tidak hanya berupa pemberian sejumlah uang, tetapi juga dalam bentuk restitusi, kompensasi maupun rehabilitasi. ICC memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam kasus Thomas Lubanga pada 7 Agustus 2012 dan Germain Katanga pada 1 April 2015. Pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarga korban dilakukan melalui badan ICC bernama *Trust Fund for Victims* (TFV) yang terkandung di dalam Pasal 75 dan Pasal 79 Statuta Roma.

TFV merupakan badan yang berdiri dibawah yuridiksi ICC yang berperan dalam memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarga korban dalam bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. TFV memiliki dua mandat yaitu 1. Memberikan ganti rugi sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh ICC dan 2. Mendampingi korban dan keluarga korban untuk menerima bantuan secara fisik, psikologis dan materil. TFV memberikan pendampingan kepada korban dengan tujuan agar dapat mengembalikan kepercayaan diri korban dan dapat kembali berkontribusi pada komunitasnya setelah mengalami kesulitan akibat tindakan kejahatan kemanusiaan yang telah memberi dampak baik secara fisik maupun psikologis kepada korban maupun keluarga korban. TFV juga turut berkontribusi realisasi perdamaian melalui promosi mengembalikan keadilan dan upaya perdamaian.

TFV telah melaksanakan perannya di RDK sejak tahun 2008 dan hingga akhir 2013 telah memberikan bantuan ganti rugi kepada 110.000 korban baik dalam

bentuk fisik, psikologis maupun materil kepada individu maupun komunitas. Lebih dari 5000 bantuan diberikan kepada korban kekerasan seksual, anak-anak yang diculik oleh kelompok bersenjata dan anak-anak serta wanita korban perkosaan massal.<sup>8</sup>

Beberapa program yang telah berhasil dilaksanakan dan masih berlangsung di RDK dalam upayanya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di RDK, diantaranya:

- TFV bekerjasama dengan The Centre des Jeunes/ Missionnaires d’Afrique (CJ/MA) sejak tahun 2008 untuk mempromosikan perdamaian di Ituri, North Kivu dan South Kivu melalui program “*School of Peace*” untuk menumbuhkan rasa perdamaian diantara murid-murid dan korban kejahatan perang dan kekerasan yang masih muda. Program ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan membantu mengembalikan mereka ke dalam komunitasnya dan berusaha mengurangi intensitas konflik serta membangun masa depan tanpa kekerasan. Sekitar 55.000 korban telah menerima ganti rugi langsung dan 108.670 korban menerima ganti rugi tidak langsung melalui program ini.
- Memberikan bantuan secara materil melalui program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup korban

---

<sup>8</sup> <http://www.trustfundforvictims.org/programmes> diakses pada 13 Februari 2017 pukul 23.10 WIB

dan keluarga korban melalui pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi serta pembangunan kapasitas lokal. TFV bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan *Cooperazione Internazionale* (COOPI) yang berjuang untuk melawan kemiskinan.<sup>9</sup>

- TFV memberikan bantuan medis dan operasi kepada korban yang mengalami luka berat dan harus kehilangan sebagian anggota tubuhnya akibat kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang diterima selama konflik berlangsung.
- TVF bekerjasama dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) untuk kemajuan hak asasi perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan terutama korban pemerkosaan, perbudakan seksual, kehamilan secara paksa dan bentuk kekerasan seksual lainnya.<sup>10</sup>
- Mendukung hak-hak anak yang terkena dampak dari konflik bersenjata dan melakukan rehabilitasi kepada korban mantan tentara anak dan korban lain akibat perang bersama dengan *UN Convention on the Rights of the Child* (CRC). TFV dan CRC fokus pada upayanya untuk mendampingi pemuda dan

---

<sup>9</sup> Victim Survivor Stories, <http://www.trustfundforvictims.org/victim-survivor-stories> diakses pada 13 Februari 2017 pukul 22.13 WIB.

<sup>10</sup> TFV Strategic Plan 2014-2017, hal 20, [http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media\\_library/documents/pdf/TFV\\_Strategic\\_Plan\\_2014\\_2017\\_approved.pdf](http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/TFV_Strategic_Plan_2014_2017_approved.pdf) diakses pada 13 Februari 2017 pukul 22.55 WIB.

anak-anak mereka untuk mencegah trauma yang lebih jauh dan korban-korban yang lebih banyak.<sup>11</sup>

#### **4. Memberikan Pemahaman Tentang Pentingnya Keadilan dan Perdamaian Kepada Warga RDK**

Disamping perannya sebagai sebuah pengadilan yang bertugas untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, ICC turut berperan aktif dalam hal memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah keadilan dan perdamaian bagi seluruh masyarakat internasional. Dalam perannya tersebut, ICC melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian edukasi, workshop, seminar dan melakukan beberapa acara dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dari warga RDK dan meningkatkan rasa keikutsertaan dalam proses mendapatkan keadilan. Hal tersebut dilakukan secara langsung melalui dialog, konsultasi, menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi kepada warga untuk memahami proses pengadilan.

ICC turut melibatkan media seperti TV dan radio dan media interaktif lainnya untuk menyebarkan informasi lebih luas. ICC mengadakan seminar dan workshop yang dilakukan ke universitas-universitas untuk mengenalkan ICC dan hukum internasional. ICC rutin melaksanakan program-program tersebut dengan tujuan semakin banyak orang yang memahami arti penting dari hukum, keadilan

---

<sup>11</sup> Ibid., hal 22.

dan perdamaian akan semakin mengurangi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di RDK.

Adapun beberapa program yang telah dilakukan ICC kepada korban dan warga RDK, yaitu:

- 28 Desember 2012

*Outreach Unit* ICC mengadakan kompetisi debat pengadilan yang pertama kali dilakukan di RDK diikuti oleh beberapa universitas di RDK dan dimenangkan oleh *University of Kinshasa*. Kompetisi diadakan dengan tujuan untuk mempromosikan edukasi dan pengetahuan tentang ICC dan meningkatkan dialog akademis dalam melawan kejahatan internasional di RDK. Kompetisi ini merupakan bagian dari upaya ICC bersama dengan para akademisi.<sup>12</sup>

- 30 Oktober 2013

*Outreach Unit* ICC yang berada di Kinshasa, RDK mengadakan workshop bertema “*Education on the ICC in Universities: Current Practice and Perspectives*” yang dihadiri oleh lebih dari 20 orang profesor hukum dan hubungan internasional dari beberapa universitas di Kinshasa dan Provinsi Katanga, North Kivu, South Kivu dan provinsi lainnya di timur RDK.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> ICC Weekly Update, ICC-PIDS-WU-155/13\_Eng, [https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/wu/ED155\\_ENG.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/wu/ED155_ENG.pdf) diakses pada 14 Februari 2017 pukul 01.28 WIB.

<sup>13</sup> ICC Weekly Update, ICC-PIDS-WU-190/13\_Eng, [https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/wu/ed190\\_eng.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/wu/ed190_eng.pdf) diakses pada 14 Februari 2017 pukul 01.33 WIB.

- 23 Mei 2014

*Outreach Assistance* ICC di Bunia mengadakan pertemuan dengan media lokal untuk melaporkan dan menjawab pertanyaan terkait dengan putusan ICC terhadap Germain Katanga.

- 27 Mei 2014

*Outreach Assistance* ICC di Bunia mengadakan rapat pertemuan dengan pemimpin-pemimpin daerah untuk berdiskusi terkait dengan putusan ICC terhadap Germain Katanga.<sup>14</sup>

- 1 – 7 April 2015

ICC dan *Avocats Sans Frontieres* (ASF) mengadakan dua seminar pelatihan mengenai Hukum Pidana Internasional bagi mahasiswa hukum di Free University of the Great Lakes of Goma dan Catholic of Bukavu di RDK yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> ICC Weekly Update, ICC-PIDS-WU-212/14\_Eng, [https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/wu/ED212\\_ENG.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/wu/ED212_ENG.pdf) diakses pada 14 Februari 2017 pukul 01.44 WIB.

<sup>15</sup> ICC Weekly Update, ICC-PIDS-WU-239/15\_Eng, [https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/wu/ED239\\_ENG.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/wu/ED239_ENG.pdf) diakses pada 14 Februari 2017 pukul 01.48 WIB.